

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman buruh tentang menyusui bayi, karena kurangnya pemahaman buruh mengenai ilmu Agama. Para buruh lebih terpatok memberi batasan menyusui bayinya pada usia dua tahun sesuai program dari pemerintah. Dan itu sesuai dengan Al Quran surat Al Baqarah ayat 233 bahwasannya menyusui bayi sampai dua tahun adalah menyusui secara sempurna. Dan buruh yang menyusui di Pabrik PT Ongkowidjojo Malang akan memberikan sapihan kepada bayinya usia tidak lebih dari dua tahun.

Jika berbicara tentang Fiqh banyak buruh yang tidak mengerti tentang batasan menyusui bayi menurut Fiqh Imam Madzhab, mereka hanya mengerti tentang batasan dari program yang diberikan Pemerintah dan sudah sesuai dengan Al Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 233. Para buruh juga tidak paham tentang Undang-undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan yang khususnya pada pasal 83 yaitu pemberian fasilitas atau ruangan khusus untuk menyusui bayi mereka di tempat kerja. Meskipun pabrik sudah menyediakan ruangan khusus untuk menyusui, banyak buruh yang tidak tahu dan enggan membawa anaknya untuk disusui di tempat kerja karena faktor lingkungan pabrik. Penyebab tidak tahu buruh karena tingkat pendidikannya yang rendah.

2. Kebijakan dari Pabrik adalah tetap memberikan izin kepada buruh perempuannya yang ingin menyusui bayi di tempat kerja. Dan pabrik juga sudah menyiapkan tempat khusus jika ada buruhnya yang ingin menyusui bayinya. Namun kebanyakan tidak ada buruh yang membawa bayinya untuk disusui di tempat kerja. Pabrik juga memberikan alternatif lain yaitu dengan pemberian susu formula kepada bayi saat ditinggal ibunya bekerja, atau sang ibu memerah ASI untuk kemudian disimpan di botol dan diminumkan kepada bayinya saat ditinggal bekerja. Namun pabrik lebih ingin menekankan sosialisasi memerah ASI ibu sendiri untuk kemudian disimpan dan diberikan kepada bayi. Agar dapat menghemat pengeluaran buruh tanpa membeli susu formula dan mengingat pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi.

## **B. Saran**

Dalam upaya pelaksanaan aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan batasan menyusui sesuai dengan Hukum Islam atau Fiqh bagi para buruh Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang, maka berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut;

1. Kepada Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang:
  - a. Perlunya mensosialisasikan aturan dari Pemerintah khususnya aturan hak-hak buruh yang sudah di atur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan kepada para buruh yang bekerja di Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang

- b. Karena banyak buruh yang tidak mengetahui bahwa Pabrik sudah menyiapkan tempat khusus untuk buruh yang dalam masa menyusui. Pabrik seharusnya mengumumkan dan memberitahukan kepada para buruhnya. Khususnya buruh perempuan yang saat ini sedang dalam masa menyusui. Banyak dari mereka yang tidak tahu jika pabrik sudah memfasilitasi
  - c. Jika memang Pabrik sudah memberikan fasilitas, ruangan tersebut harus steril dari polusi tembakau
  - d. Karena memang lingkungan pabrik tidak kondusif jika mengizinkan buruhnya menyusui di tempat kerja, pabrik juga harus mensosialisasikan program pemerah ASI untuk disimpan ke dalam botol saat sang ibu meninggalkan bayinya untuk bekerja, karena lebih besar manfaat ASI dibandingkan susu Formula
2. Kepada Pemerintah:
- a. Diharapkan memberikan pengawasan kepada pabrik-pabrik atau perusahaan dalam pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan
  - b. Diharapkan memberikan sosialisasi Undang-Undang kepada pabrik-pabrik dari yang kecil hingga yang besar agar Undang-Undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan pada khususnya dapat dipahami para pabrik dan tenaga kerjanya
  - c. Diharapkan terus memantau dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja di pabrik atau perusahaan
3. Kepada buruh Pabrik Rokok PT Ongkowidjojo Malang:

- a. Pentingnya mempelajari dan mengetahui aturan-aturan yang ada dalam Hukum Islam atau Fiqh khususnya pada saat menyusui, batasan dalam Al Quran adalah bisa dibilang sempurna menyusui adalah selama dua tahun jika lebih menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad jikalau seseorang menyusui seorang bayi yang berumur lebih dua tahun maka dia tidak bisa dikatakan sebagai anak susuannya.
- b. Pentingnya mengetahui aturan-aturan dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, karena semua hak-hak buruh sudah diatur dalam undang-undang ini. Agar buruh mengetahui informasi untuk pemenuhan hak-haknya sebagai tenaga kerja oleh perusahaan.
- c. Buruh juga harus menegtahui aturan-aturan dalam pabrik terutama aturan yang memang khusus dikeluarkan oleh pabrik, perlunya selalu menggali informasi agar buruh tidak ketinggalan informasi mengenai haknya selama bekerja di pabrik, dan kewajibannya selama bekerja di pabrik.
- d. Pentingnya kesadaran buruh yang sedang dalam masa menyusui khususnya, agar menyusui secara dini dan eksklusif. Karena begitu besar manfaat ASI daripada susu formula, buruh yang sedang menyusui harus mementingkan pemberian ASI untuk bayinya yang ditinggal bekerja. Meskipun tidak bisa membawa bayinya untuk disusui di tempat kerja karena banyak faktor yang menghambat. Buruh harus tetap menyediakan ASI untuk bayinya yang ditinggal di rumah selama jam kerja, yaitu dengan pemerah ASI dan disimpan dalam botol.